

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS



TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV Kejaksaan Negeri Kapuas Tahun 2024, sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang sistematis dan tata cara penyusunannya diatur lebih komprehensif dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Kapuas Tahun 2024 merupakan bagian dari pertanggungjawaban pimpinan unit pelaporan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai sasaran-sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk pencapaian visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia.

Laporan Kinerja ini juga merupakan bagian dari bentuk transparansi dan akuntabilitas manajemen kinerja sebagai bagian dari reformasi birokrasi menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) yang merupakan bagian dari asas-asas umum dari pemerintahan yang baik (AAUPB) yang diakui secara global.

Kami menyadari bahwa baik dalam pelaksanaan kinerja maupun penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV Kejaksaan Negeri Kapuas Tahun 2024 ini tidak luput dari kelemahan dan kekurangan, namun kami terus bersemangat untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan substantif dalam pencapaian kinerja dan pengimplementasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Negeri Kapuas agar menjadi optimal. Semoga penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV Kejaksaan Negeri Kapuas Tahun 2024 ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan tambahan dalam manajemen kinerja Kejaksaan Republik Indonesia pada khususnya dan Pemerintah pada umumnya guna mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Kuala Kapuas, 01 Desember 2024
Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas



LUTCHAS ROHMAN, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP. 19800821 200501 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI	1
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	1
C. ISU STRATEGIS	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS TAHUN 2020-2024	10
B. SASARAN STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS TAHUN 2020-2024	10
C. PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS TAHUN 2024 DAN PAGU ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS 2024	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS TAHUN 2024	13
B. CAPAIAN KINERJA DILUAR PERJANJIAN KINERJA	28
C. REALISASI ANGGARAN	28
D. PERMASALAHAN/ KENDALA YANG DIHADAPI	28
BAB IV PENUTUP	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Memasuki triwulan IV Tahun Anggaran 2024 dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, maka setiap instansi pemerintahan berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi. Sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 29/2014 bahwa "Laporan Kinerja terdiri atas Laporan Kinerja intern dan Laporan Kinerja tahunan, yang dimaksud dengan Laporan Kinerja intern adalah Laporan Kinerja". Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Kapuas Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan instansi dan sebagai umpan balik untuk mendorong peningkatan kinerja di tahun-tahun yang akan datang, sebagai alat kendali dan stimulus peningkatan kinerja, serta sebagai alat untuk mendapatkan input perbaikan kualitas kinerja dari para pemangku kepentingan.

Menindaklanjuti perkembangan tersebut, Kejaksaan RI, pada akhir tahun 2024 melalui Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo, telah menjadikan tema Komitmen Kejaksaan Menyukseskan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai bentuk pengingat, persiapan, dan penyusunan gerak, langkah serta kebijakan seluruh aparatur Kejaksaan dalam mendukung dan menyukseskan program Pemerintah tersebut.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/03/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri:

Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.

Kejaksaan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Adapun tugas pokok dan Fungsi para pejabat struktural pada Kejaksaan Negeri Kapuas adalah sebagai berikut :

Kepala Kejaksaan Negeri

Tugas Kepala Kejaksaan Negeri adalah memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan dilingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berhasil guna dan berdaya guna. Di samping itu juga memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi serta melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi.

Sub Bagian Pembinaan

Mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan atas manajemen dan melaksanakan pembangunan sarana, prasarana, pengelolaan atas barang milik negara yang menjadi tanggung jawabnya serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri dalam rangka memperlancar tugas.

Seksi Intelijen

Seksi Intelijen bertugas melakukan kegiatan intelijen di bidang politik, ideologi, ekonomi, keuangan, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif, melaksanakan dan turut serta melaksanakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengaman pembangunan nasional dan hasil-hasilnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

Seksi Tindak Pidana Umum

Mempunyai tugas melakukan dan atau mengendalikan pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan cepat bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

Seksi Tindak Pidana Khusus

Tugas yang dimiliki oleh seksi tindak pidana khusus yaitu melakukan pra penuntutan, penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan dalam penanganan tindak Pidana Korupsi serta tindakan hukum lainnya di bidang Pidana Khusus.

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melakukan dan atau pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan tindakan hukum lain dalam mewakili kepentingan negara, pemerintah, BUMN dan BUMD serta pelayanan hukum kepada masyarakat, di bidang perdata dan tata usaha negara.

Seksi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan

Seksi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mendapatkan tertib inventarisir barang bukti dan barang rampasan serta memaksimalkan potensi pendapatan Negara melalui PNBK.

Adapun Kejaksaan Negeri Kapuas memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas;

Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Kapuas;

Kepala Seksi Bidang Intelijen;

Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Umum;

Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Khusus;

Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

Kepala Seksi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R);

Para Kasubsi dan Kaur;

Para Pejabat Fungsional Tertentu;



Kejaksaan Negeri Kapuas memiliki Cabang Kejaksaan Negeri yang berada di Palingkau untuk mendukung kelancaran dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penegakan hukum dan pelayanan hukum kepada masyarakat di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kapuas.

C. ISU STRATEGIS

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dengan demikian, tahun 2024 meneruskan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di tahun-tahun selanjutnya.

Sejalan dengan Pembangunan RPJPN 2005-2025, maka perwujudan sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi. Kemudian selanjutnya Arah Kebijakan dan Strategi Kejaksaan RI dalam Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 mendukung sepenuhnya sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 dan turut serta melaksanakan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas khususnya dalam hal Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Jaksa Agung Republik Indonesia juga memberikan 7 (tujuh) arahan yang menjadi pedoman seluruh aparaturnya Kejaksaan RI dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai Bidangannya, yaitu:

Penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan kepada seberapa banyak perkara korupsi yang ditangani, namun lebih kepada upaya untuk menjamin satu wilayah bebas dari korupsi;

Penegakan hukum guna mendukung investasi baik di pusat maupun di daerah;

Melakukan pendataan dan pengalihan fasilitas umum, fasilitas sosial, maupun aset-aset lainnya milik pemerintah yang terbengkalai, tidak terurus atau dikuasai oleh pihak lain dengan melibatkan instansi terkait;

Pemanfaatan IT untuk mendukung keberhasilan tugas-tugas Kejaksaan;

Menciptakan mekanisme pengawasan yang ketat untuk menjaga konsistensi pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

Diperlukan *System Complain and Handling Management* yang mampu meningkatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat;

Inovasi yang telah diterapkan selama ini di satuan kerja dan terbukti dapat mengoptimalkan kinerja secara efektif dan efisien, harus dapat di implementasikan dalam skala nasional.

Beberapa isu strategis yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai berikut :

Profesionalitas Aparatur Kejaksaan RI

Sebagai pendukung utama pelaksanaan tugas Kejaksaan, klasifikasi kepegawaian dibagi menjadi 3 klasifikasi utama yaitu 1) Jaksa 2) Jabatan Fungsional Lain dan 3) Tata Usaha/Fungsional Umum. Di samping jabatan fungsional Jaksa yang melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan yang melekat padanya di bidang pidana, perdata dan TUN, keamanan dan ketertiban umum serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang, terdapat pula keberadaan jabatan fungsional lainnya sesuai kebutuhan pengembangan organisasi Kejaksaan, antara lain jabatan fungsional perencana, jabatan fungsional dokter, jabatan fungsional perawat, jabatan fungsional sandiman dan sejumlah jabatan fungsional lainnya. Selain itu, terdapat pula jabatan fungsional umum sebagai tenaga pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan.

Kebutuhan formasi pegawai tersebut di atas perlu pula diimbangi dengan peningkatan kualitas pegawai, terutama dari sisi kompetensi dan sertifikasi. Hal ini perlu dilakukan guna menjawab semakin tingginya ekspektasi masyarakat akan penegakan hukum yang berkeadilan serta guna meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan.

Peningkatan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI.

Akuntabilitas dan Integritas sangat erat berkaitan dengan peningkatan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah termasuk Kejaksaan. Masih rendahnya kepercayaan publik merupakan permasalahan klasik yang dihadapi oleh instansi penegak hukum di Indonesia, sehingga berimplikasi pada belum optimalnya dukungan masyarakat terhadap berbagai program dan dinamika penegakan hukum yang ada saat ini.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pembangunan sistem akuntabilitas kinerja menjadi salah satu prioritas Kejaksaan RI dalam rangka mempertanggungjawabkan amanat penegakan hukum yang diberikan oleh negara dan masyarakat. Dengan cakupan satuan kerja yang meliputi 542 (lima ratus empat puluh dua) satker dan tersebar dari Sabang sampai Merauke, maka metode pemantauan dan evaluasi serta pelaporan disadari membutuhkan dukungan sarana teknologi informasi antara lain terkait dengan *Case Management System* maupun pemantauan secara berkala terkait capaian keberhasilan kinerja yang ditargetkan, sehingga penyajian data kepada Pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dapat dilakukan secara *real time* dan akurat.

Di lain sisi, pembangunan integritas antara lain diwujudkan melalui Sistem Pengendalian Intern yang menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu 1) Lingkungan pengendalian, 2) Penilaian risiko, 3) Kegiatan pengendalian, 4) Informasi dan komunikasi serta, 5) Pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

Meningkatkan integritas juga dapat dilihat dari menurunnya laporan pengaduan masyarakat terhadap dugaan oknum penyalahgunaan kewenangan maupun penyimpangan lainnya oleh personil Kejaksaan.

Disadari bahwa di tengah era keterbukaan informasi serta semakin tingginya kesadaran masyarakat akan peranannya dalam pengawasan kebijakan publik, maka semakin terbuka kemungkinan masyarakat melaporkan berbagai tindakan aparaturnegara termasuk aparat Kejaksaan yang dirasakan tidak sesuai dengan hukum, kode etik serta kepatutan yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, maka tingginya pengaduan masyarakat dapat pula dilihat dari sisi positif sebagai bentuk kesadaran akan hak dan peran serta masyarakat terkait fungsi pengawasan.

Namun demikian, peningkatan kesadaran masyarakat tersebut perlu untuk diimbangi dengan kemampuan Aparatur Pengawasan Intern untuk dapat menindaklanjuti laporan pengaduan yang masuk sesuai dengan standar kecepatan, obyektivitas dan ketelitian, sehingga hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya dan transparansinya guna menjawab kepercayaan masyarakat.

Peran Kejaksaan dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Sesuai dengan poin 1 arah kebijakan Jaksa Agung RI, maka penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan kepada seberapa banyak perkara korupsi yang ditangani, namun lebih kepada upaya untuk menjamin satu wilayah bebas dari korupsi.

Penegakan hukum bukanlah sebuah industri yang keberhasilannya ditentukan dari banyaknya perkara yang ditangani. Sebaliknya menegakkan hukum dikatakan berhasil apabila tingkat kejahatan semakin menurun dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati hukum. Sebagai salah satu sub sistem dalam masyarakat, maka tujuan yang hendak dicapai dari upaya penegakan hukum tidaklah dapat dipisahkan dari tujuan penyelenggaraan negara itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Jumlah penanganan perkara tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan upaya penegakan hukum.

Di sinilah aspek pencegahan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat memainkan peranan yang penting dalam menjamin kebijakan hukum yang diambil oleh negara mampu mencapai sasarannya mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Pencegahan berbicara tentang pembentukan sebuah sistem pengendalian yang mampu menekan seminimal mungkin celah maupun kesempatan bagi munculnya potensi penyimpangan, sedangkan peningkatan kesadaran hukum berbicara tentang pembentukan pemahaman dan budaya hukum masyarakat untuk dapat bersedia mentaati aturan yang dibuat demi ketertiban dan ketentraman hidup bersama. Fungsi penegakan hukum represif dalam konteks ini adalah sebagai pagar batas akhir untuk menjamin aturan yang telah disepakati bersama tetap ditegakkan terhadap anasir-anasir perbuatan yang menyimpang dari ketentuan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI, terdapat beberapa program yang dapat dioptimalkan dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, antara lain pelaksanaan fungsi pengamanan pembangunan strategis dan operasi intelijen penegakan hukum di bidang ekonomi dan keuangan, pelaksanaan fungsi pelayanan hukum gratis oleh bidang Perdata dan TUN, fungsi penyuluhan dan penerangan hukum serta program-program peningkatan kesadaran hukum masyarakat seperti program Jaksa Menyapa dan Jaksa Masuk Sekolah, serta upaya meningkatkan program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan internal Kejaksaan.

Keberadaan program-program tersebut di atas diharapkan dapat terus ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitasnya sebagai bentuk peran Kejaksaan dalam mendukung strategis pencegahan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Penuntasan Penanganan Perkara Tindak Pidana.

Proses peradilan pidana merupakan sebuah proses yang runtut mulai tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan dan pembinaan bagi narapidana. Dari alur proses tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Kejaksaan menempati posisi yang strategis dalam sistem peradilan pidana, yang rentang tugas dan fungsinya meliputi sejak tahap awal penanganan perkara sampai dengan tahapan akhir yaitu melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penuntasan penanganan perkara tindak pidana yang ditandai dengan dilaksanakannya eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki arti penting dalam mewujudkan kepastian hukum dalam penanganan perkara baik bagi terdakwa, korban maupun masyarakat. Namun demikian, dalam prakteknya terdapat sejumlah faktor yang berpotensi menimbulkan kompleksitas permasalahan terkait pelaksanaan putusan dimaksud, antara lain

Keterbatasan waktu penahanan, sehingga terdapat kemungkinan masa batas waktu penahanan terhadap terdakwa telah habis sebelum perkara berkekuatan hukum tetap.

Keterlambatan pemberitahuan tentang adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Jaksa Penuntut Umum.

Dalam hal ini maka terdapat kemungkinan bahwa walaupun putusan Pengadilan yang lebih tinggi (Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung) telah memutus perkara di tingkat banding maupun kasasi, namun terdapat keterlambatan pemberitahuan mengenai adanya putusan tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum sehingga hal ini berpotensi membuka peluang bagi terdakwa yang

tidak beritikad baik untuk melarikan diri guna menghindari dari pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya.

Putusan Pengadilan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (*Putusan In Absentia*) yang diatur dalam sejumlah undang-undang antara lain terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dalam kondisi demikian maka diperlukan upaya untuk menemukan dan menghadirkan terdakwa, yang berpotensi telah melarikan diri ke luar negeri.

Putusan Pengadilan berupa pidana denda, terutama terkait tindak pidana di Zona Ekonomi Eksklusif dimana tidak memungkinkan dilakukannya pemidanaan badan. Dalam kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk dapat mendorong terdakwa guna membayarkan pidana denda yang dijatuhkan Pengadilan terhadapnya, khususnya dalam hal terdakwa merupakan Warga Negara Asing yang sudah kembali ke negara asalnya.

Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara

Sesuai dengan arah kebijakan Jaksa Agung RI, maka penanganan perkara tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku kejahatan, melainkan juga mendorong penyelamatan dan pemulihan aset negara. Hal ini bertujuan agar kerugian yang dialami oleh negara dapat diminimalisir dan di sisi lain menutup kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya, yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera terutama bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam rangka optimalisasi peran Kejaksaan di bidang Pemulihan Aset, maka berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-006/A/JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia telah dibentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA). PPA bertanggung jawab memastikan terlaksanakannya pemulihan aset di Indonesia secara optimal dengan sistem pemulihan aset terpadu (*Integrated Asset Recovery System*) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Namun demikian kinerja Pusat Pemulihan Aset perlu diimbangi dengan kesatuan gerak langkah jajaran Kejaksaan di seluruh Indonesia dalam rangka mengarusutamakan upaya penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara, baik melalui jalur pidana (pengembalian kerugian keuangan negara di tahap penyidikan dan penuntutan, pembayaran pidana tambahan uang pengganti serta PNPB dari hasil barang sitaan yang dinyatakan dirampas untuk negara) maupun melalui jalur perdata, baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).

Seiring dengan kemajuan teknologi dan era *internet of things*, maka pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis institusi pemerintah merupakan sebuah keharusan, dalam rangka penataan administrasi, keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut dengan e-goverment membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dirancangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. *E-goverment* juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah.

Di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berjalan sangat pesat, Kejaksaan memiliki tantangan sendiri untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan lebih baik dan efisien. Penanganan ribuan perkara dan pengelolaan lembaga yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan pemanfaatan TIK yang terkelola dengan baik. Hal ini mengingat implementasi TIK yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan pengelolaan yang tidak mudah. Walaupun telah terdapat berbagai inovasi yang dilakukan oleh masing-masing satuan kerja terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi di satuan kerjanya, namun inovasi tersebut masih berdiri sendiri-sendiri dan tergantung inisiatif dari pimpinan satuan kerjanya. Hal tersebut menyebabkan keberadaan berbagai aplikasi yang telah dibentuk sering kali tidak lagi aktif seiring dengan kepindahan tugas Pimpinan satuan kerja dimaksud.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS TAHUN 2020-2024

Rencana Strategis atau RENSTRA di bentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Intansi/Lembaga. Renstra disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, di dalamnya dijabarkan kegiatan pembangunan yang berbentuk rumusan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dalam mencapai tujuan pembangunan.

Sebagai acuan bagi arah kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia selama 5 tahun ke depan, telah ditetapkan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 yang ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2020. Dalam Renstra tersebut, Kejaksaan R.I menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi, sebagai berikut:

VISI:

Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".

MISI:

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1)

Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8)

Meningkatkan Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6);

Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6 dan 7);

Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6, 7 dan 8)

Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 dan 8)

TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran Visi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana Sasaran Nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai Sasaran Program Prioritas Presiden. Visi Kejaksaan RI yang dijabarkan dalam tujuan yang hendak dicapai Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI. (Diukur dengan: Jumlah aparatur Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian);

Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI; (diukur dengan: Meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan RI, Meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan RI, serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin);

Meningkatnya Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. (Diukur dengan: Jumlah kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan berkurangnya jumlah perkara tindak pidana korupsi setiap tahunnya);

Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana. (Diukur dengan: Persentase penyelesaian perkara pidana dengan penerapan prinsip *restorative justice*, jumlah Perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);

Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara. (Diukur dengan: Jumlah kerugian negara yang diselamatkan dan dikembalikan melalui jalur pidana dan perdata);

Meningkatnya Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Diukur dengan : Jumlah kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT *Masterplan* Kejaksaan R.I. Tahun 2020- 2024).

B. SASARAN STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang jelas dalam penyusunan Strategi, Program dan Kegiatan beserta Indikator Keberhasilannya.

Untuk tahun 2020-2024 Kejaksaan Negeri Kapuas menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

Meningkatnya dukungan manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya di Kejaksaan Negeri Kapuas;

Meningkatnya pembangunan/ pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana di Kejaksaan Negeri Kapuas;

Meningkatnya pengawasan aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Negeri Kapuas;

Meningkatnya dukungan fungsi intelijen terhadap tugas dan fungsi di Kejaksaan Negeri Kapuas;

Meningkatnya pelayanan publik kepada lembaga dan masyarakat;

Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kapuas;

Meningkatnya Penyelesaian Kegiatan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanaan, Cukai secara tepat dan berkeadilan di Kejaksaan Negeri Kapuas;

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Negeri Kapuas.

C. PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS TAHUN 2024

Sesuai dengan Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Kapuas Tahun 2022 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Tema Rencana Kerja Kejaksaan RI Tahun 2020 adalah “Peningkatan Kualitas Aparatur Kejaksaan untuk Mendukung Tugas Penegakan Hukum”. Hal ini menunjukkan bahwa Kejaksaan terus berbenah dalam meningkatkan kinerja untuk memberikan kepastian hukum yang berkualitas di Indonesia, sehingga diyakini akan dapat memberikan rasa nyaman dan aman untuk menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan Makmur berdasarkan Pancasila serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Peran serta masyarakat dan aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Republik Indonesia, dapat mendorong tersedianya jaminan keamanan dan keselamatan terhadap jalannya investasi dan pembangunan itu sendiri, serta untuk mengawal pelaksanaan pembangunan agar tidak terjadi penyimpangan yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara, sehingga gangguan terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut dapat diminimalisir.

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Instansi Pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan struktural di bawahnya sebagai penerima amanah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Pimpinan sebagai pemberi amanah dan Pimpinan struktural di bawahnya sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja (*outcome*) yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun

sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja:

Sebagai wujud nyata komitmen antara pimpinan dan pimpinan struktural di bawahnya untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (bila diperlukan);

Sebagai dasar bagi pimpinan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan struktur di bawahnya;

Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Kejaksanaan Negeri Kapuas telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai komitmen pimpinan untuk melaksanakan kinerja secara baik dan terukur sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja Kejaksanaan Negeri Kapuas ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksanaan Negeri Kapuas, dengan target kinerja sebagai berikut:

Untuk melaksanakan target yang terdapat pada perjanjian kinerja Kejaksanaan RI tersebut didukung oleh 6 aktivitas dan dilaksanakan oleh satuan kerja Kejaksanaan Negeri Kapuas, yaitu sebagai berikut:

Dukungan Anggaran Kejaksanaan Negeri Kapuas Tahun 2024

No.	Aktivitas	Pagu Awal	Pagu setelah revisi
1.	Bidang Pembinaan: Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya; Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Kejaksanaan RI	Rp 7.498.978.000,-	Rp. 7.498.978.000,-
2.	Bidang Intelijen: Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD dan HANKAM	Rp 133.440.000,-	Rp. 113.440.000,-
3.	Bidang Tindak Pidana Umum: Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksanaan Negeri Kapuas	Rp 575.560.000,-	Rp. 575.460.000,-
4.	Bidang PB3R: Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan di Kejaksanaan Negeri Kapuas	Rp 434.530.000,-	Rp. 434.530.000,-
5.	Bidang Tindak Pidana Khusus: Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus di Kejaksanaan Negeri Kapuas	Rp 38.000.000,-	Rp. 38.000.000,-
6.	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara: Program Penyelesaian dan Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Rp 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
Total		Rp. 8.780.408.000,-	Rp. 8.760.408.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS TAHUN 2024

A.1. Bidang Pembinaan

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Kapuas Tahun 2020-2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020. Berdasarkan Rencana Strategis dimaksud, yaitu:

Bidang pembinaan Kejaksaan Negeri Kapuas telah melaksanakan target kinerja tahun anggaran 2024 dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Target	Capaian Kinerja	Ket.
1.	Urusan Kepegawaian	Peningkatan kualitas SDM pegawai baik dari segi disiplin dan kemampuan dalam menjaga ketertiban, serta tertib administrasi perkantoran ; Peningkatan pengelolaan file dan data pegawai serta pengarsipan berkas dan data penting	Pegawai Kejaksaan Negeri Kapuas telah melaksanakan absensi elektronik dengan menggunakan fasilitas mesin face detection dan aplikasi Kejaksaan Mobile dengan tingkat kepatuhan diatas 95% disetiap bulan laporan; Pegawai yang mengikuti diklat sebanyak 8 (delapan) Orang diantaranya diklat SAR, diklat PPA, diklat Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, diklat PPPJ; Telah melakukan pengisian E-Dozir dan update secara berkala; Seluruh pegawai telah mengisi aplikasi MySAPK BKN 100%.	Telah memenuhi target kinerja
2.	Urusan Data Statistik Kriminal dan TI	Peningkatan dalam pengelolaan data dan statistik kriminal Peningkatan dalam pemanfaatan sarana teknologi informasi	Pelaporan melalui aplikasi-aplikasi seperti E-SAKIP, E-Monev, SMART, SAKTI dan aplikasi lainnya telah dilaksanakan sesuai dan tepat waktu; Kejaksaan Negeri Kapuas telah memanfaatkan sarana TI dengan mengikuti berbagai kegiatan melalui sarana Webinar dan Virtual dengan lancar.	Telah memenuhi target kinerja
3.	Urusan Perlengkapan	Peningkatan Inventarisir BMN guna terselenggaranya perekaman perangkat/ perlengkapan pendukung kerja yang efektif efisien dan terukur Pengelolaan dan perawatan Barang Milik Negara.	Telah melakukan Inventarisir BMN dan update data SIMAK secara berkala setiap bulan melalui proses rekon. Urusan Perlengkapan Telah melaksanakan perawatan dan pemeliharaan BMN berupa Pengecatan dan rehab ringan pada gedung	Telah memenuhi target kinerja

			<p>kantor serta pemeliharaan kendaraan operasional secara berkala.</p> <p>Dalam proses pengajuan penghapusan BMN yang telah dihentikan penggunaannya maupun dalam kondisi rusak berat (menunggu persetujuan dari bagian Biro Perlengkapan Kejaksaan Agung RI)</p>	
4.	Urusan Keuangan	<p>Peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja Kejaksaan Negeri Kapuas yang akuntabel dan transparan</p> <p>Penyerapan Anggaran serta pelaporan setoran PNBP</p>	<p>Tahun 2024 Kejaksaan Negeri Kapuas mendapatkan DIPA sebesar Rp. 8.760.408.000,- dan untuk Bidang Pembinaan sebesar Rp. 7.498.978.000,- . serta Penyerapan Anggaran yaitu Rp. 6.145.940.896 (70,00%) dan untuk Bidang Pembinaan Sebesar Rp. 5.618.111.896 (75,62%) dengan Setoran PNBP dengan target Rp. 264.300.000,- dengan realisasi Rp. 529.305.481,-</p>	<p>Telah memenuhi target kinerja</p>

A.2. Bidang Tindak Pidana Umum

Capaian kinerja Bidang Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas sepanjang tahun 2024:

No	Tahapan Penanganan Perkara	Tahun 2024			Tahun 2024		
		Target	Jumlah yang diselesaikan	Persentase	Target	Jumlah yang diselesaikan	Persentase
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SPDP	250 perkara	153 perkara	61,2 %	250 perkara	153 perkara	61,2 %
2.	Tahap I	250 perkara	153 perkara	61,2 %	250 perkara	153 perkara	61,2 %
3.	Tahap II	280 perkara	222 perkara	79,28 %	280 perkara	222 perkara	79,28 %
4.	Putusan	280 perkara	242 perkara	86,42 %	280 perkara	242 perkara	86,42 %
5.	Eksekusi	280 perkara	233 perkara	83,21 %	280 perkara	233 perkara	83,21 %
6.	Restorative Justice	6 perkara	4 Perkara	66,67 %	6 perkara	4 Perkara	66,67 %
Rata-Rata Persentase Keberhasilan				62,61%	Rata-Rata Persentase Keberhasilan		62,61%

A.3. Bidang Tindak Pidana Khusus

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi bidang Tindak Pidana Khusus capaian kinerja tahun 2024 antara lain:

1. Rekapitulasi Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi

SATKER	PENYELIDIKAN TP. KOOORUPSI			DISELESAIKAN			Sisa
	Siasa Tahun 2023	Masuk Tahun 2024	Jumlah	Ditingkatkan Ke DIK	Dihentikan	Jumlah	
	1	2	3	4	5	6=4+5	
KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS	1	2	3	2	-	2	1

2. Rekapitulasi Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

SATKER	PENYIDIK TP.KORUPSI			DISELESAIKAN				Sisa
	Siasa Tahun 2023	Masuk Tahun 2024	Jumlah	Dinyatakan Lengkap	penyidikan Dilanjutkan ke penuntutan	Penyidikan Dihentikan (SP3)	Jumlah	
	1	2	3 = 1+2	4	5	6	7 = 5+6	
KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS	1	1	2	-	-	-	-	2

3. Rekapitulasi Kegiatan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi

SATKER	PENUNTUTAN TP. KOORUPSI				DISELESAIKAN				Sisa
	Siasa Tahun 2023	Masuk Tahun 2024		Jumlah	Dilimpahkan Ke Pengadilan	Terbukti	Tidak Terbukti	Jumlah	
		Asal Penyidik Polri	Asal Penyidik kejaksaan						
1	2	3	4 = 1+2+3	5	6	7	8 = 6+7	9 = 4-8	
KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS	-	1	-	1	1	1	-	1	-

4. Rekapitulasi Kegiatan Penuntutan Tindak Pidana Khusus Lainnya

SATKER	PENUNTUTAN TP. KHUSUS LAINNYA			DISELESAIKAN			Jumlah	Sisa
	Siasa Tahun 2023	Masuk Tahun 2024	Jumlah	Dilimpahkan Ke Pengadilan	Terbukti	Tidak Terbukti		
	1	2	3 = 1+2	4	5	6		
KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS	-	-	-	-	-	-	-	NIHIL

5. Rekapitulasi Pelaksanaan Putusan TP. Korupsi yang Berkekuatan Hukum Tetap

SATKER	JUMLAH PIDANA TP KORUPSI YANG BERKUATAN HUKUM TETAP			Diselesaikan (Dilaksanakan Eksekusi Badan) Tahun 2022	Sisa
	Sisa Tahun 2023	Masuk tahun 2024	Jumlah		
	1	2	3 =1+2	4	5 = 3-4
KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS	1	-	1	1	-

6. Rekapitulasi Pelaksanaan Putusan Tindak Pidana Khusus Lainnya yang Berkekuatan Hukum Tetap

SATKER	JUMLAH PIDANA TP KORUPSI YANG BERKUATAN HUKUM TETAP			Diselesaikan (Dilaksanakan Eksekusi Badan) Tahun 2022	Sisa
	Sisa Tahun 2023	Masuk tahun 2024	Jumlah		
	1	2	3 =1+2	4	5 = 3-4
KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS	-	-	-	-	NIHIL

7. Rekapitulasi Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Pidana

SATKER	Jumlah Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap		Jumlah Pengembalian Kerugian Negara			
	jumlah TP. Korupsi yang Berkekuatan Hukum Tetap Tahun 2024	Jumlah Total Kerugian Keuangan Negara berdasarkan TP. Korupsi Yang Berkuatan Hukum Tetap Tahun 2024	Pengembalian kerugian Keuangan Negara di Tahap penyidikan dan Penuntutan	Pembayaran Uang Penganti	PNBP Barang Rampasan Negara dari TP. Korupsi	Jumlah Pengembalian Kerugian Negara
	1	2	3	4	5	6 = 3+4+5
KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS	-	-	Penyidikan Rp. 230.000.000	-	1 (satu) unit mobil merek Toyota Fortuner warna abu-abu metalik Nomor Polisi KH 1 No. Rangka MROY59G750008584 dan No. Mesin 2TR6156731 Beserta Kunci Kontak lelang Rp. 98.361.000	328.361.000

A.4. Bidang Intelijen

Capaian Kinerja Bidang Intelijen Tahun 2024 sebagai berikut:

Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan masyarakat, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen

Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan masyarakat, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen diukur dengan menggunakan formulasi :

Jumlah Laporan Kegiatan Operasi Intelijen (Penyelidikan/Pengamanan/penggalangan) bidang Ipoleksosbudhankam $\frac{2 \text{ Laporan}}{2 \text{ Sprint}} \times 100 = 100\%$ Sprint kegiatan Operasi Intelijen (Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan) bidang Ipoleksosbudhankam

Capaian Kinerja tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

Capaian Kinerja riil terhadap Indikator Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan masyarakat, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 80% maka tercapai sebesar 125% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	20	$\frac{100}{80} \times 100 = 125\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
		Jumlah Laporan Operasi Intelijen bidang Ipoleksosbudhankam	Jumlah Sprint	%	
2023	2	3	3	150	3
2024	8	2	2	25	2

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen pada tahun 2024 sebagai berikut:

- Melakukan penyelidikan kasus yang terindikasi tindak pidana korupsi;
- Melakukan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
- Pengawasan peredaran barang cetakan;
- Melakukan pemantauan serangan siber;
- Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- Melakukan pengawasan terhadap orang asing;

Persentase Lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum

Persentase Lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hokum diukur dengan menggunakan formulasi:

*** Penyuluhan Hukum**

$$\frac{8}{8} \times 100 = 100\%$$

*** Penerangan Hukum**

$$\frac{34}{1} \times 100 = 3.400\%$$

Rata-rata Capaian Penyuluhan dan Penerangan Hukum

$$\frac{191 + 2.400}{2} \times 100 = 129.550\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap Indikator Persentase Lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hokum adalah 129.550% apabila dibandingkan dengan target renstra tahun 2022 yaitu 30% maka tercapai sebesar 431.833% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
30	129.550	$\frac{129.550}{30} \times 100 = 431.833\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
		% Capaian Penyuluhan Hukum	% Capaian Penerangan Hukum	Rata-rata Capaian	
2020	20	120%	300%	21.000%	105.000%
2021	25	125 %	500%	31.250%	125.000%
2022	30	191 %	2.400%	129.550%	431.833%

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 31.250% menjadi 129.550%

Peningkatan kinerja ini terjadi karena:

- Meningkatnya jumlah penerima penyuluhan hukum yaitu 300 audiens pada tahun 2021 menjadi 573 audiens pada tahun 2022
- Meningkatnya jumlah pelaksanaan penerangan hukum yaitu 5 Lembaga pada tahun 2021 menjadi 24 Lembaga pada tahun 2022
- Meningkatnya target penerima penyuluhan hukum yaitu 200 audiens pada tahun 2021 menjadi 300 audiens pada tahun 2022
- Meningkatnya target pelaksanaan penerangan hukum yaitu 1 lembaga pada tahun 2021 menjadi 2 lembaga pada tahun 2022

- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 25% terhadap target pada tahun 2021 menjadi 30% terhadap target pada tahun 2022.

Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat sedangkan target renstra meningkat yaitu 125.000% pada tahun 2021 menjadi 431.833% pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum yang mendukung pemberdayaan hukum bagi masyarakat;
- Melaksanakan kegiatan Jaksa Masuk Sekolah
- Melaksanakan kegiatan Jaksa Menyapa

Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya

Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{14}{10} \times 100 = 140\%$$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2023 dan tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Hukum Lainnya	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya	%
2023	9	18.750%	1.400 %
2024	9	100%	3.400%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya pada tahun 2024 sebagai berikut:

- Melaksanakan kegiatan pemberian pertimbangan hukum kepada stakeholder
- Melaksanakan kegiatan pelayanan hukum secara on the road di seluruh kecamatan
- Melaksanakan kegiatan Tindakan hukum lainnya

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program terhadap Target Renstra
2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	2.1.1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen	120,4%
	2.1.2 Persentase Lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	431.833%
	2.1.3 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya	140%
Rata-rata capaian		14.403.113%

Berdasarkan capaian indikator kinerja program tersebut diatas, maka capaian target terhadap Renstra untuk Indikator Sasaran Strategis 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi

$$\frac{14.403.113}{80} \times 100 = 18.003.891\%$$

A.5. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Capaian Kinerja Bidang Perdata Dan Tun Kejaksaan Negeri Kapuas Tahun 2024:

Perkara Perdata yang ditangani melalui jalur litigasi:

Perkara Perdata:

Sampai dengan Tahun Laporan 2024 selesai pada seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kapuas tidak ada perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi. Faktor- faktor utama yang mempengaruhi Capaian Kinerja Perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi NIHIL dikarenakan tidak adanya permohonan SKK litigasi baik sebagai tergugat maupun sebagai penggugat. Dalam rangka meningkatkan kinerja capaian Kejaksaan Negeri Kapuas terkait tugas dan fungsi keperdataan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara secara aktif dan proaktif mensosialisasikan tugas fungsi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara khususnya terkait fungsi Jaksa Pengacara Negera kepada institusi/lembaga/badan pemerintahan dan BUMN/D.

Perkara Perdata yang ditangani melalui jalur non-litigasi

- **Pemulihan Keuangan Negara**

Bahwa pada Tahun Laporan 2024, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kapuas mendapatkan 3 SKK non litigasi 3 (tiga) yaitu:

a. 1 (Satu) SKK dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palangka Raya untuk melakukan tindak lanjut berupa penagihan tunggakan iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terhadap PT ASTA WEDYA BERSAMA di wilayah Kabupaten Kapuas dengan total jumlah nilai tunggakan Rp81.454.582,46 (Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua Koma Empat Puluh Enam Rupiah) sampai dengan Tahun Laporan 2024 berakhir telah diselesaikan seluruhnya;

b. 1 (Satu) SKK dari BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya untuk melakukan tindak lanjut berupa penagihan tunggakan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan terhadap PT TEMPIRAI INTI ENERGI di wilayah Kabupaten Kapuas dengan total jumlah nilai tunggakan Rp. Rp187.342.232,60 (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Koma Enam Puluh Rupiah), sampai dengan Tahun Laporan 2024 berakhir telah diselesaikan seluruhnya;

c. 1 (Satu) SKK dari BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya untuk melakukan tindak lanjut berupa penagihan tunggakan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan terhadap BUMD PDAM Kabupaten Kapuas dengan total jumlah nilai tunggakan Rp2.219.063.187,00 (Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Koma Nol Nol Rupiah), sampai dengan Tahun Laporan 2024 berakhir telah terbayarkan sejumlah Rp102.398.595,00 (seratus dua juta tiga ratus sembilang puluh delapan ribu lima ratus sembilang puluh lima koma nol nol rupiah).

Bahwa sampai dengan Tahun Laporan 2024 SKK telah diselesaikan dengan total seluruhnya sejumlah Rp352.621.976,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Koma Nol Nol Rupiah). Sehingga presentase laporan kinerja penanganan perkara perdata sebagai berikut:

2 Perkara (SKK Non-litigasi)

$\times 100\% = 66,67\%$

3 Perkara (SKK Non-litigasi)

Faktor-faktor tidak tercapainya kinerja 100% kegiatan penyelesaian perkara melalui non-litigasi disebabkan BUMD PDAM Kabupaten Kapuas selaku penunggak kewajiban jaminan ketenagakerjaan belum dapat merealisasikan pembayaran jaminan ketenagakerjaan meskipun dari hasil negosiasi BUMD PDAM Kabupaten Kapuas akan tetap melakukan pembayaran tagihan iuran BPJS Ketenagakerjaan dari PDAM Kapuas dengan mekanisme pembayaran untuk 1 (satu) bulan tagihan iuran BPJS Ketenagakerjaan dari PDAM Kapuas (untuk tagihan tertunggak).

Presentase perkara TUN yang ditangani jalur litigasi

Sepanjang Tahun 2024 belum ada kegiatan terkait perkara TUN yang ditangani jalur litigasi (NIHIL).

Berdasarkan uraian di atas maka indicator kerja 4.2 Presentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata berdasarkan rata-rata presentase capaian indicator kinerja program-program sebagai berikut:

Indikator kinerja strategis			Tahun 2024	
			Capaian Kinerja	Capaian Target
4.2 Presentase Penyelamatan dan Pengembalian Keunagan Negara melalui jalur Perdata	Meningkatnya keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan TUN	4.2.1 Presentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi	-	-
		4.2.2 Presentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi	2	3
	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	4.2.4 Presentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	-	-
			-	-
			66,67	

Capaian Kinerja Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara lainnya

A. Perjanjian Kerjasama (MoU)

Sebanyak 8 (Delapan) MoU di Tahun 2024, antara lain:

a. Kerjasama di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara *antara* KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KAPUAS *dengan* KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan TUN;

- b. Kerjasama di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara *antara* DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD) KABUPATEN KAPUAS *dengan* KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan TUN;
- c. Kerjasama di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara *antara* PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS dengan KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS tentang Penanganan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;
- d. Kerjasama di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara *antara* DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN KAPUAS dengan KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS tentang Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;
- e. Kerjasama di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara *antara* DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN (PUPR) KABUPATEN KAPUAS dengan KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS tentang Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;
- f. Kerjasama di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara *antara* DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS dengan KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS tentang Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;
- g. Kerjasama di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara *antara* DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS dengan KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS tentang Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;
- h. Kerjasama di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara *antara* DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) KABUPATEN KAPUAS dengan KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS tentang Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;

Sebanyak 4 (Empat) MoU di Tahun 2023 yang masih berlaku, antara lain:

- a. Kerjasama di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara *antara* UNIVERSITAS CAHAYA BANGSA *dengan* KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan TUN.
- b. Kerjasama di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara *antara* DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA *dengan* KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan TUN;
- c. Kerjasama di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara *antara* BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN CABANG PALANGKA RAYA dengan KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS tentang Penanganan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;
- d. Kerjasama di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara *antara* PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG dengan KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS tentang Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

B. Pendapat Hukum

Bidang Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Kapuas telah memberikan 1 (satu) pendapat hukum (*Legal Opinion*), terkait:

- a. BPKAD Kab. Kapuas terkait: Permintaan Pendapat Hukum Terkait Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas, Nomor: 000.3.3/1413/BPKAD.2023;

C. Pelayanan Hukum

Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kapuas telah melaksanakan kegiatan Pelayanan Hukum sebanyak 15 (lima belas) dari bulan Januari-Desember 2024. Pelayanan Hukum dibagi dalam 3 kegiatan:

- Pelayanan Hukum yang dilakukan di 7 (Tujuh) Desa di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas;
- Pelayanan Hukum yang dilakukan di 7 (Tujuh) Desa di Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas;
- Pelayanan Hukum yang dilakukan di 1 (Satu) Desa di Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas.

B. CAPAIAN KINERJA DI LUAR PERJANJIAN KINERJA

Kejaksaan Negeri Kapuas tahun 2024 berhasil mendapatkan pencapaian dengan penyerapan anggaran yaitu 95,47%

C. REALISASI ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS TRIWULAN IV TAHUN 2024

No.	Aktivitas	Pagu setelah revisi	Serapan
1.	Bidang Pembinaan: Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya; Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Kejaksaan RI	Rp 7.498.978.000,-	Rp. 7.403.784.407,-
2.	Bidang Intelijen: Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD dan HANKAM	Rp 113.440.000,-	Rp. 126.400.000,-
3.	Bidang Tindak Pidana Umum: Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kapuas	Rp 575.460.000,-	Rp. 360.322.100,-
4.	Bidang Tindak Pidana Khusus: Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Kapuas	Rp 434.530.000,-	Rp. 341.862.000,-
5.	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara: Program Penyelesaian dan Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Rp 38.000.000,-	Rp. 31.200.000,-
6.	Bidang PB3R: Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan di Kejaksaan Negeri Kapuas	Rp 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
Total		Rp. 8.760.408.000,-	Rp. 8.363.568.507,- (95,47%)

D. PERMASALAHAN/ KENDALA YANG DIHADAPI KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS

Permasalahan/ kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Kapuas yaitu ada kendala dengan lamanya administrasi pada Bidang Teknis sehingga menyebabkan keterlambatan proses pencairan anggaran dan Masih Proses Pembukaan Pemblokiran Meubelair dari Kementerian Keuangan.

Upaya/ Strategi yang dilakukan untuk optimalisasi realisasi anggaran pada periode selanjutnya yaitu Percepatan Pengumpulan administrasi pada Bidang Teknis agar dana terserap secara maksimal serta Mengajukan pembukaan blokir atau revisi.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah digambarkan pada Bab Akuntabilitas Kinerja, maka dapat disimpulkan bahwa target kinerja Kejaksaan Negeri Kapuas pada Tahun 2024 pada dasarnya telah dapat tercapai dengan baik. Namun demikian terdapat pula beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian dalam upaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan pencari keadilan di tengah tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks. pemanfaatan teknologi informasi menjadi tantangan utama sekaligus keharusan bagi setiap institusi pemerintah termasuk Kejaksaan untuk terus bergerak dan berkarya dalam menunaikan tugas dan fungsi penegakan hukum yang diembannya.

Pada akhirnya, penguatan akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, pemangku kepentingan dan masyarakat dalam memberikan masukan, tanggapan dan kritik membangun guna perbaikan di masa yang akan datang. Wajah Kejaksaan adalah Wajah Penegakan Hukum di Indonesia. Mari bersama wujudkan Kejaksaan yang semakin akuntabel demi meraih kembali kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.